

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KONSEP *THE VICTIM OF PRONE*

OCCUPATION TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN

A. Pengertian, Unsur-Unsur, dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan

a. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Sebelum membahas tindak pidana kesusilaan penulis terlebih dahulu membahas mengenai pengertian tindak pidana yang merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditujukann sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara oleh karena itu dapat dikatakan sebagai induk pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti :¹

- a. Harus ada perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumnya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu menentukan sanksinya.

Dari syarat-syarat diatas, perbuatan yang dapat dilakukan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “kata hati nurani”. Tegasnya,

¹Daliyo, J.B, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 93

norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama.

Orang terdorong untuk mentaati norma-norma kesusilaan, karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar. Dalam KUHP, perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Delik susila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tindak pidana berupa pelanggaran susila. Pelanggaran susila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggarannya juga sanksinya telah diatur dalam KUHP.

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah

diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.²

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya para orang tua. Delik kesusilaan menurut D.Simons orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir. Delik kesusilaan diatur dalam Bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP.

Seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak terbukti. Sekalipun demikian, batasan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam perangkat normatif atau undang-undang.

Sesuai dengan letaknya didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP, kesengajaan pelaku itu harus ditunjukkan pada perbuatan-perbuatan memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan pihak ketiga, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan. Menurut Hoge Raad harus dipandang sebagai perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan

²<http://agotax.blogspot.co.id/2013/12/pertanggungjawaban-tindak-pidana.html>, diakses pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2016

melanggar kesusilaan yakni perbuatan menyewakan kamar untuk memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga. Bertolak dari berbagai tuntutan normatif tersebut di atas, pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana merupakan kebutuhan yang sangat mendasar berkaitan dengan penerapan hukum pidana materi.³

kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesusilaan dimuat arti sebagai berikut :⁴

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan;
3. Pengetahuan tentang adat.

Dengan demikian makna “kesusilaan” adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, maka dapatlah disimpulkan bahwa pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Kejahatan yang yang dirumuskan dalam Pasal 281, yang di rumuskan selengkapnyanya adalah :⁵

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ratus rupiah :

1. *Barang siapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan;*
2. *Barang siapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.*

Ada tiga unsur yang membentuk kejahatan kesusilaan pertama menurut Pasal 281, yang merupakan syarat esensial terwujudnya kejahatan, yaitu satu unsur subjektif berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan, satu unsur mengenai tingkah laku atau perbuatan materil dan suatu

³<http://kekegpw.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-tindak-pidana.html>, diakses pada hari Kamis, Tanggal 03 Maret 2016

⁴ W.J.S Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 98

⁵ Adami Chazaw, *Tindak Pidana Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.11

unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, dan satu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, yakni dimuka umum. Kejahatan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif (Unsur Kesengajaan (*Opzettelijk*)

Unsur ini merupakan kesengajaan yang ditempatkan pada permulaan rumusan, yang mendahului unsur perbuatan melanggar kesusilaan dan tempatnya dimuka umum. Berdasarkan keterangan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Wvs Belanda, yang mengatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dicantumkan unsur kesengajaan (*Opzettelijk*), harus diartikan bahwa unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya.⁶ Artinya unsur kesengajaan itu selalu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya, atau dengan kata lain semua unsur yang disebutkan sesudah sengaja selalu diliput oleh unsur kesengajaan tersebut.

Berdasarkan yang diterangkan di dalam MvT tersebut di atas maka dapat ditarik suatu pengertian dari unsur kesengajaan dalam kejahatan melanggar kesusilaan di muka umum itu yaitu sebagai berikut:⁷

1. Sebelum dia (si pembuat) mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan, di dalam batinnya telah terbentuk suatu kehendak untuk mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan itu, artinya perbuatan itu memang dikehendakinya
2. Disadarinya atau diketahuinya tentang nilai perbuatannya itu sebagai menyerang rasa kesusilaan umum, serta disadarinya pula bahwa dia mewujudkan perbuatan itu adalah secara terbuka atau di muka umum.

Sikap batin demikianlah merupakan unsur kesalahan subjektif dari kejahatan melanggar kesusilaan bentuk pertama menurut Pasal 281, yang wajib dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Di samping itu jaksa penuntut umum harus membuktikan dua unsur lain bersifat objektif, agar dia dapat mengajukan pembedaan terhadap terdakwa. Di dalam Wvs Belanda

⁶*Ibid*, hlm. 12

⁷*Ibid*, hlm. 13

mengenai kejahatan melanggar kesusilaan menurut Pasal 281 KUHP Hindia Belanda tidak dicantumkan unsur kesengajaan ini, jika ada orang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum, sudahlah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada orang tersebut tanpa melihat bagaimana sikap batinnya dalam berbuat melanggar kesusilaan itu, kecuali jika ada dasar peniadaan pidana, misalnya orang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu jiwanya oleh sebab suatu penyakit sementara itu, disini menurut KUHP kita harus dibuktikan lebih dulu adanya kesengajaan yang demikian.

2. Unsur Objektif (Perbuatan Melanggar Kesusilaan (*Shcennis der eebarheid*))

Melanggar Kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan dimasyarakat. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud kongkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukannya di muka umum.⁸

Unsur dimuka umum inilah yang menjadi penyebab semua perbuatan di atas menjadi perbuatan kesusilaan yang artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan melanggar kesusilaan. Jika dilakukan di muka umum, sifat tercela perbuatan itu mungkin tetap ada. Akan tetapi, sifat itu terdapat pada unsur yang lain, dan menjadi kejahatan lain pula, dan menurut pasal ini bukan barupa pelanggaran kesusilaan, misalnya pada tindak pidana perkosaan sifat tercela itu berada pada unsur perempuan itu bukan istrinya.

Perbuatan melanggar kesusilaan ini, tidak disebut wujud kongkretnya, karena memang demikian sifat dari rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, apakah disebut wujud perbuatan

⁸*Ibid*, hlm. 15

melanggar kesusilaan ataukah tidak, sepenuhnya diserahkan kepada penilaian hakim. Penilaian hakim itu harus di dasarkan pada keadaan dan sifat masyarakat dan tempat perbuatan itu diwujudkan, bahkan pertimbangan hakim bisa pula didasarkan pada suatu masa tertentu.

Demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan melanggar kesusilaan itu bersifat relatif, karena tergantung dari masyarakatnya, dan tempatnya mungkin pula masanya. Pendapat demikian benar juga, namun perlu diketahui bahwa tidak semua wujud perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum mempunyai sifat relatif demikian. Ada wujud perbuatan tertentu yang dinilai menyerang rasa kesusilaan bagi setiap golongan masyarakat mana pun berada dan untuk setiap masa, misalnya bersetubuh di tempat umum atau di muka umum atau di muka orang banyak, perbuatan serupa dengan perbuatan binatang dalam melampiaskan nafsu birahinya.

3. Unsur Objektif (Unsur Secara Terbuka atau dimuka Umum (*Openbaar*))

Unsur di muka umum (*openbaar*) artinya di muka orang banyak. Biasanya orang banyak itu berada di suatu tempat yang disebut dengan tempat umum. Pembuat melakukan perbuatan melanggar kesusilaan itu di tempat umum yang disana hadir banyak orang. Sesungguhnya sifat terbukanya dari perbuatan melanggar kesusilaan bukanlah sekedar pada banyak orang saja. tetapi pada keleluasan atau kebebasan atau secara bebas bagi orang banyak ditempat umum tersebut, tanpa ada halangan atau di tutup-tutupi oleh si pembuat atau mengetahui perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukannya, atau bagi tiap orang yang berada di tempat itu tidak di perlukannya upaya khusus untuk dapat melihat si pembuat melanggar kesusilaan tersebut.

Sebagai perluasan arti sifat terbuka di muka umum ini ialah tidak hanya di tempat banyak orang seperti tersebut di atas saja, tetapi juga terdapat pada suatu tempat di mana seseorang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan itu dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di tempat umum.

Pada pelanggaran kesusilaan sifat terbuka tidak selalu berlaku untuk semua tempat umum walaupun di sana berada banyak orang. Ada tempat-tempat yang dihadiri oleh banyak orang, di tempat khusus mana orang boleh melakukan perbuatan tertentu, yang jika dilakukan di tempat umum lainnya dapat merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan.⁹

Sifat terbuka di muka umum ini, harus dihubungkan atau tidak dapat di pisahkan dengan unsur kesengajaan si pembuat. Hanya ada kesengajaan pada melanggar kesusilaan dari suatu perbuatan bagi diri si pembuat, yang artinya dia memiliki keinsyafan bahwa perbuatannya sebagai menyerang rasa kesusilaan masyarakat saja, yang dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu, dan ini tidak terdapat pada orang-orang yang melakukannya di tempat yang menurut kebiasaan di tempat itu orang pada umumnya melakukannya.¹⁰ Misalnya pada konteks pakaian dan dadanan seorang Pekerja Seks Komersial yang berada di tengah-tengah perkumpulan masyarakat.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan diatur dalam Buku II KUHP. Peneliti akan membahas beberapa jenis delik terhadap kesusilaan yang berkaitan dengan *the victim of occupation* yang berawal dari Perzinahan (*Sexual*) sehingga terjadi Perkosaan (*Insexual*) yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Perzinahan

Kata “zina” dalam bahasa Inggris disebut *adultery* pada Kamus Bahasa Indonesia,

Kata zina dibuat artinya sebagai berikut :¹¹

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan.

⁹*Ibid*, hlm 19

¹⁰*Ibid*, hlm 20

¹¹W.J.S Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 42

- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seseorang laki-laki yang bukan suaminya.

Dalam Bahasa Inggris kata *adultery* diartikan sebagai berikut :

Voluntary sexual Intercourse by a married by a married person with one who is not his or he spouse.

(hubungan seksual sukarela oleh seorang yang telah perkawinan dengan orang yang bukan suami/istri).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan delik zina pada Pasal 284

yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan:
 - 1) a. laki-laki yang beristri yang melakukan zina padahal diketahui, bahwa pasal 27 KUHPdata berlaku padanya.
 - b. perempuan yang bersuami, yang melakukan zina
 - 2) a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang di ketahui bahwa yang turut bersalah, itu suami
 - b. perempuan yang tidak bersuami, yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa turut bersalah sudah beristri dan Pasal 27 KUHPdata berlaku atas.
- (2)Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami/istri yang terhina dan dalam hal atas suami/istri berlaku pasal 27 KUHPdata jika dalam tempo tiga bulan sesudah pengaduan itu ia memasukan permintaan untuk bercerai atau hal di bebaskan daripada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga.
- (3) Bagi pengaduan itu tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75
- (4) pengaduan itu dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) kalau bagi laki-laku /istri itu berlaku Psal 27 KUHPdata, maka pengaduan itu tiada diindahkan sebelum keputusan karena perceraian, atau sebelum keputusan yang mebebaskan mereka daripada kewajiban yang membebaskan mereka daripada kewajiban berdiam serumah menjadi tetap.

Unsur-unsur tindak pidana zina adalah sebagai berikut :

- a. Pria dan wanita

Zina dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang sejenis artinya tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.

b. Mengetahui lawan jenisnya terikat perkawinan

Mengetahui merupakan unsur dolus (sengaja), jika tidak mengetahui maka bersangkutan tidak dapat dituntut.

c. Melakukan persetubuhan

Menurut hukum, baru dapat dikatakan persetubuhan, apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sehingga mengeluarkan air mani.

d. Adanya pengaduan

Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain suami/istri dari yang berzina itu. Pengaduan dapat diartikan secara arti ketidak setujuan, jika ada persetubuhan maka tidak dapat dituntut karena tidak memiliki syarat untuk di tuntutan.

2. Perkosaan

a. Pengertian perkosaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/ asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut.¹²

Perkosa : gagah, paksa, kekerasan, perkasa.

Memperkosa :

- 1) Menundukan dan sebagainya dengan kekerasan.
- 2) Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan
- 3) Pelanggaran dengan kekerasan

¹²hlm. 741

Soetandyo Wigjosoebroto (seperti yang dikutip oleh Suparman Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Pelecehan Seksual”)¹³, mendefinisikan perasaan sebagai berikut :

“Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.

Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah :¹⁴

“Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga demikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.

R. Sugandhi, mendefinisikan perkosaan adalah sebagai berikut :¹⁵”

“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.

Seperti yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan berpendapat bahwa :¹⁶

Perkosaan adalah salah satu kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.

Black’s Law Dictionary, yang dikutip oleh Topo Santoso, merumuskan Perkosaan atau *rapesebagai* berikut :¹⁷

“...unlawfull sexual intercourse with a female without her consent. The unlawfull cournal knowledge of a woman by a man forcibly and againts her will. The act of a sexual intercourse comminted by a man with a woman not his wife and without her consent, commited when the woman’s resistance is overcomes by forse of fear, or under prohibitive conditions...”

(...hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan

¹³Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hlm. 25.

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 177

¹⁵R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 302.

¹⁶Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi, Atas Hak Perempuan*, Reflika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 65

¹⁷Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, INDHILL.CO, Jakarta, 1997, hlm 17.

paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan buka istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau bahwa keadaan penghalang...)

Dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa : seorang laki-laki yang melakukan

‘*sexual intercourse*’ dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dinyatakan bersalah jika :

- 1) Dia memaksa perempuan itu untuk tunduk/menyerah dengan paksa atau dengan ancaman akan segera dibunuh, dilukai berat, disakiti atau diculik, akan dibenbankan kepada oranglain;atau
- 2) Dia telah menghalangi kekuatan perempuan itu untuk menilai atau mengontrol perbuatannya dengan memberikan obat-obatan, tanpa pengetahuannya, racun atau bahan-bahan lain dengan tujuan untuk mencegah perlawanan;atau
- 3) Perempuan itu dalam keadaan tidak sadar;
- 4) Perempuan itu dibawah usia 10 tahun.

Menurut Z.G. Allen dan Charles F. Hemphill, yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perkosaan adalah :¹⁸

“*an act of sexual intercourse with a female resist and her resistance is overcome by force*”.

(suatu persetubuhan dengan perlawanan dari perempuan dan perlawanannya diatasi dengan kekuatan).

Perumusan diatas mengandung pengertian bahwa (wanita) tidak memberikan persetujuan. Hal ini tampak dengan digunakannya istilah *resists* dengan konsekuensi lebih lanjut *overcome by force*.

Menurut Steven Box, yang dikutip oleh Made Darma Weda, pengertian Perkosaan adalah :¹⁹

¹⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit*, hlm.65

¹⁹ Made Dharma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 71.

“...rape constitute a particular act of sexual access namely the penis penetrating the vagina without the consent of the female concerned...”

(...perkosaan merupakan sebuah fakta dari hubungan seksual, yaitu penis penetrasi ke dalam vagina tanpa persetujuan dari perempuan...)

b. Jenis jenis Perkosaan

Menegenai jenis-jenis perkosaan, disebutkan oleh Mulyana W. Kusuma²⁰, yaitu :

1. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistik, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif terpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungannya seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Anger Rape*

Yakni penganiayaan yang berisikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tidak tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya.

3. *Donation Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penakluk seksual, pelaku yakni menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Seductive Rape*

²⁰Abdul wahid dan Muhammad Irfan. *Op. Cit*, hlm 46-47

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim precipitated rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation Rape*

Perkosaan menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan dengan berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung pada secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (menngadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

Dari beberapa jenis perkosaan diatas, terkait dengan *the victim of prone occupation* yang dipaparkan yaitu satu jenis perkosaan yang dinyatakan korban dianggap sebagai pemicu atau peserta aktif dalam menimbulkan perbuatan perkosaan tersebut, yaitu yang disebut jenis *victim precipitated rape*. Perkosaan yang timbul oleh perilaku korban, korban berperan aktif dalam terjadinya perkosaan. Sehingga pelaku tidak sepenuhnya salah melainkan korban bisa dianggap bersalah juga.

Mulyana W. Kusuma, dengan mengutip memaparkan berbagai mitos dan fakta sekitar perkosaan sebagai berikut :²¹

Dalam perspektif mitos;

²¹ Topo Santoso, *OP Cit*, hlm. 13-14

- a. Perkosaan merupakan tindakan impulsive dan didorong oleh nafsu birahinya yang tidak terkontrol
- b. Korban diperkosa oleh orang asing (tidak dikenal korban), orang yang sakit jiwa, atau mengintai dari kegelapan
- c. Perkosaan hanya terjadi di antara orang-orang miskin dan tidak terpelajar
- d. Perempuan diperkosa karena berpenampilan yang mengundang perkosaan (berpakaian minim, berdandan menor, berpenampilan menggoda, dan sebagainya)
- e. Perkosaan terjadi ditempat yang beresiko tinggi: di luar rumah, sepi gelap dan di malam hari
- f. Perempuan secara tersamar memang ingin diperkosa

Sementara faktanya:

- a. Perkosaan bukanlah nafsu birahi, tidak terjadi seketika. Ia merupakan kekerasan seksual dan manifestasi kekuasaan yang ditujukan pelaku atas korbannya. Sebagian besar perkosaan merupakan tindakan yang direncanakan
- b. Banyak pelaku perkosaan adalah orang yang dikenal baik oleh korban. Pada kenyataannya, banyak perkosaan bila menimpa siapa saja, tidak peduli cantik atau tidak, semua umur, semua kelas sosial
- c. Perkosaan tidak ada hubungannya dengan penampilan seseorang. Perkosaan dapat terjadi pada anak-anak dibawah umur dan juga pada orang lanjut usia
- d. Korban perkosaan tidak pernah merasa senang dan tidak mengharapkan perkosaan. Trauma perkosaan sulit hilang seumur hidup.

Adapun karakteristik utama (khusus tindak pidana perkosaan menurut Kadish yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual (*the aggressive expression of aggression*.)²² artinya perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dianggap namun mampu memenuhi kepentingan nafsunya.

Karakteristik umum tindak pidana perkosaan:²³

- a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap perkosaan;
- b. Motivitas kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivitas seksual semata-mata;
- c. Secara psikologis tindak pidana perkosaan lebih mengandung masalah kontrol dan kebencian dibanding dengan hawa nafsu

²² Romli Atmasasmita *Loc Cit*, hlm. 108.

²³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Loc Cit*, hlm.48

- d. Tindak pidana perkosaan dapat dibebankan kedalam tiga bentuk yaitu, *anger rape*, *power rape*, dan *sadistic rape*. Dan ini direproduksi *anger* dan *violation*, *control domination*, *erotis*;
- e. Ciri korban perkosaan: mempresepsi pelaku atas korban mengalami pengalaman buruk khususnya dala hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri ada ketidak seimbangan emosional;
- f. Korban perkosaan adalah parsitipatif. Menurut Meier dan Miethe, 4-19 % tindak pidana perkosaan terjadi karena kelainan (parsitipasi korban);
- g. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan

Di antara karakteristik perkosaan ini, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian utama. Kekerasan menimpa karna bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya ini berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegak hukumnya.

c. Ciri-ciri Korban Pemeriksaan

Beberapa hal yang berkaitan dengan ciri korban perkosaan yang terkait dengan *the victim of prone occupation* yaitu :²⁴

1. Korban Murni

- a. Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan
- b. Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan

2. Korban Semu

Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga sebagai pelaku. Ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku.

- a. Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri.

²⁴ Arif Gosita, *Loc Cit*, hlm.49

- b. Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian karena demi kepentingan yang menyuruh. Dalam pengertian tertentu, pelaku menjadi korban tindakan kejahatan lain.

3. Korban yang Tidak Tampak

Adalah yang pada hakikatnya mengalami kekerasan, penganiayaan tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan menurut pandangan golongan masyarakat tertentu. Misalnya dalam pemberian hukuman fisik, pemaksaan pemuasan seksual terhadap istri dan sebagainya.

Hal ini penting untuk diperhatikan dalam rangka menentukan partisipasi korban dalam penimbunan korban dan pemberian pelayanan kepada pihak korban diri korban, keluarga dan korban.

Adanya jenis kesesuaian perzinahan (*Sexual*) yang terkait dengan penelitian ini pada Pekerja Seks Komersial dan pelanggannya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut yang berubah menjadi tindak pidana perkosaan (*Insexual*).

B. Konsep *Victim Of Prone Occupation*

Detis T. Duhart, seorang Ahli Pendidikan di Amerika yang telah melakukan survey di tahun 2001 tentang beberapa kekerasan di tempat pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai Profesi atau pekerjaan yang dapat menyebabkan orang yang berprofesi tersebut menjadi korban kekerasan. Survey tersebut dilakukan di Amerika Serikat yang diperoleh dari tahun 1993-1994. Detis T. Durhart mengkategorikan hasil survey nya tersebut menjadi beberapa kategori diantaranya seperti jenis kekerasan dalam pekerjaan, Ras Gender dalam pekerjaan, Jenis Pekerjaan atau Profesi seseorang dalam pekerjaannya, Tempat pekerjaannya, Waktu terjadinya kekerasan dalam pekerjaannya, dan senjata yang digunakan pelaku untuk melakukan kekerasan tersebut. Dari hasil survey yang dilakukan profesi

pekerjaan yang paling rentan menjadi korban akibat profesinya adalah polisi, transportasi dan prostitusi.²⁵

Berkaitan dengan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial pada persoalannya, sangat rentan menjadi sasaran korban akibat profesinya, hubungan dengan germonya jelas merupakan hubungan ketergantungan. Meskipun dengan demikian, persoalan sering timbul justru bukan dengan sang germo, tetapi dengan para preman tersebut sehingga pelacur ini sering menjadi sasaran pemerasan baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk pemuasan nafsu laki-laki “moralitas” dan “ketidak legaan” profesi ini menjadi alat penekan yang mampu untuk melakukan pemerasan terhadap mereka juga dari beberapa pelanggan mereka yang rentan mengalami kekerasan dalam menjalani pekerjaannya.

Masalah pelacuran ini adalah masalah yang sama sekali tidak tersentuh oleh hukum bahkan dalam beberapa situasi hukum justru menindas mereka dikejar atau digusur. Padahal tidak ada satu pun peraturan yang melarang pekerjaan melacur yang dilarang oleh KUHPidana adalah orang yang menyediakan tempat yang memudahkan orang berbuat cabul orang yang disebut germo. Berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh hukum mengenai pelacuran, ternyata masyarakat mempunyai nilai-nilai sendiri terhadap pekerjaan ini dalam beberapa kasus mengenai pelacuran justru dijadikan dasar penindasan terhadap mereka.

Melepaskan masalah pelacuran dari faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhinya jelas tidak dapat menyelesaikan masalahnya dengan adil. Dengan semata-mata melihat masalahnya dari kaca mata moral, kita tidak dapat melihat proses eksploitasi yang terjadi pada mereka keluar dari dunia pelacuran tersebut.

Kongkritnya adalah ukuran moral hendaknya tidak dipakai sebagai dasar intervensi yang akan dilakukan, mengakui bahwa profesi ini adalah pekerjaan yang sama dengan

²⁵www.bjs.you/content/pub/pdf/vwgg-pdf , diakses Pada Tanggal 23 Maret Pukul 20.00 Wib

pekerjaan lainnya dan lindungi oleh hukum akan lebih memungkinkan para pelacur ini ditingkatkan kondisi kerjanya serta dieliminir memang mulia, tetap sama sekali tidak realistis.

Infeksi Menular Seksual (IMS) cenderung terjadi pada Pekerja Seks Komersial (PSK) karena mereka sering bertukar pasangan seks. Semakin banyak jumlah pasangan seksnya semakin besar kesempatan terinfeksi IMS dan menularkan ke orang lain. Peran serta masyarakat dalam mengontrol IMS sangat penting, selama kelompok ini belum terjangkau dengan pencegahan dan layanan pengobatan yang berkualitas baik. Jangkauan yang efektif, pendidikan sebaya serta layanan klinik untuk pekerja seks telah dikembangkan dengan menggunakan klinik berjalan atau dengan menyediakan waktu khusus di klinik. Pelayanan seperti ini memberikan kontribusi untuk mengurangi prevalensi IMS di masyarakat seorang PSK seharusnya menyadari bahwa pekerjaannya beresiko terhadap penularan IMS, dan dengan resiko tersebut seharusnya sesering mungkin melakukan pemeriksaan, karena kelompok resiko tinggi seperti PSK harus selalu melakukan pemeriksaan sesering mungkin baik dilakukan dengan sendiri ataupun dengan bantuan pelayanan kesehatan. Pengetahuan dan sikap PSK ada hubungan yang bermakna terhadap tindakan untuk menggunakan kondom. Artinya pengetahuan dan sikap yang baik akan mempengaruhi pelanggan menggunakan kondom pada saat berhubungan seksual.²⁶

C. Teori - teori Feminist Jurisprudence

1. *The Liberal, atau Equal-Opportunity, atau Formal Equality, atau Symmetricist Feminism*

Pendekatan ini adalah persamaan formal perempuan tujuannya adalah perempuan harus diperlakukan sama dengan laki-laki. Pendekatan ini mengangkat pemikiran mengenai inti konsep dari teori politik liberal, yaitu : rasionalitas, hak, persamaan kesempatan, dan

²⁶http://e-medix.blogspot.co.id/2013/05/keterpaparan-dan-kerentanan-pada_4703.html, diakses pada Tanggal 16 Maret 2016, Pukul 21.13 WIB

berpendapat bahwa perempuan juga sama rasionalnya dengan laki-laki. Mereka harus mendapat kesempatan yang sama untuk menentukan pilihan. Menolak asumsi mengenai inferioritas perempuan dan menghapuskan perbedaan berdasarkan gender yang diakui dalam hukum.²⁷

Pendekatan ini menunjukkan kepalsuannya ketika mengangkat *maleness* (kelakian) menjadi norma. Keberhasilan perempuan diukur dari kinerjanya berdasarkan pranata laki-laki dalam rangka membangun pranata dimana perempuan ditiadakan. Pembelaan pendekatan ini mempertahankan diperluasnya kemungkinan bagi pengalaman perempuan sebagai ganti tereduksinya terhadap laki-laki. Keuntungan dari pendekatan ini adalah menarik orang-orang non-feminis ke dalam pergerakan. Mereka menolak perbedaan jenis kelamin tetapi mereka berpendapat bahwa solusi hukum yang spesifik jenis kelamin lebih baik diubah menjadi hukum yang menspesifikasi kelamin.²⁸

2. *The Assimilation Feminism*

Pendekatan ini menghendaki masyarakat non-sexist yang tidak membuat perbedaan berdasarkan jenis kelamin baik dalam hukum, perbedaan berdasarkan jenis kelamin baik dalam hukum, kelembagaan maupun perorangan. Perbedaan fisik tidak ada relevasinya terhadap perencanaan sosial yang menstribusikan perhatian politik, institusional, dan interpersonal.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa bila menggunakan faktor kehamilan untuk membedakan laki-laki dan perempuan dan menghapuskan pengalaman dari sosial dari kehamilan, hal tersebut justru meremehkan jenis kelamin. Dengan meminta masyarakat untuk menciptakan persamaan antara laki-laki dan perempuan, berarti menghindarkan perbedaan

²⁷Tapi Omas, Sulistyowati Irianto, & Achi Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bukit Pakar Timur, 2000, hlm. 98

²⁸*Ibid*, hlm. 99

jenis kelamin, ditambah lagi pendekatan ini, sama dengan pendekatan liberal, menerima kelaki-lakian sebagai norma.

3. *The Bivalent atau Difference atau Special-Treatment Feminism*

Pendekatan ini menginginkan ditegakannya persamaan perempuan sehingga memenuhi norma laki-laki. Oleh karena itu pendekatan ini menekankan perbedaan jenis kelamin. Pendekatan ini berpendapat bahwa antara laki-laki dan perempuan bukanlah perbedaan budaya, tetapi psikologis yang berkaitan dengan fisiologis. Hukum menurutnya harus memperhitungkan perbedaan kualitas ini.²⁹

4. *The Incorporationist Feminism*

Pendekatan ini mengajukan cara pembatasan yang tegas, bagi hukum untuk memperhitungkan perbedaan jenis kelamin, dalam hal ini pembatasan hanya untuk dua aspek yang unik untuk perempuan yaitu kehamilan dan menyusui.³⁰

Kesulitan dalam pendekatan ini adalah ia mengaburkan fakta mengenai dominasi yang disebabkan oleh ketidak adil jenis kelamin sebagai hal yang irasional belaka, bukannya membeberkan supremasi laki-laki sebagai suatu sistem sosial yang sempurna.

5. *The Different-Voice atau Cultural , atau Relation Feminism*

Pendekatan ini berfokus pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan justru mensyukuri adanya perbedaan tersebut. Perempuan memiliki pengalaman hidup yang berbeda dari laki-laki ketika laki-laki menekankan kompetensi, agresivitas, dan mau menang sendiri, suara perempuan justru menekankan pemeliharaan, pengasuhan, dan empati. Ketika laki-laki mencari individualisme yang otonom, perempuan mencari hubungan dan ikatan. Ketika laki-

²⁹*Ibid*,

³⁰*Ibid*, hlm. 100

laki memandang makhluk hidup sebagai sesuatu yang jelas dan tidak berhubungan, realitas kehidupan perempuan menunjukkan esensial mereka. ketika laki-laki berfokus pada hirarki hak-hak abstrak, perempuan menghargai hubungan-hubungan. Ketika kematangan bagi laki-laki tercapai karena pemisahan, bagi perempuan tercapai karena ikatan.³¹

6. *The Dominance atau Radical Feminism*

Pendekatan ini memandang perempuan sebagai kelas, bukan makhluk individu seperti dalam liberal feminism, dan ia mengklaim bahwa kelas ini didominasi oleh kelas lainnya yaitu laki-laki. Ketimpangan gender atau perempuan dipandang sebagai konsekuensi dari subordinasi yang sistematis, tidak sebagai hasil dari diskriminasi yang irasional. Peran gender yang tradisional menerima hirarki gender yang didominasi secara seksual sebagai sesuatu yang natural. Laki-laki menghasilkan konstruksi sosial seksualitas supaya dapat melanggengkan hirarki gender tersebut.

Pendekatan ini berpendapat, gender adalah masalah kekuasaan. Oleh karena itu, menciptakan kategori hukum untuk mengkomodasi realitas, tidaklah memuaskan. Menurutnya, baik prinsip netralitas gender tersebut maupun prinsip perlindungan khusus bagi perempuan, mengambil kelaki-lakian (*maleless*) sebagai acuan apa yang dibutuhkan adalah rekonstruksi persamaan seksual berdasarkan perbedaan perempuan dan laki-laki, bukan hanya semata-mata akomodasi bagi perbedaan tersebut.³²

Masalah utama dari pendekatan ini adalah kekuasaan. Karena mendekati permasalahan tersebut tidak dengan pandangan persamaan tetapi pandangan dominasi dan subordinasi seksual, pendekatan ini meminta perubahan hukum dengan tujuan seperti :

1. Perlindungan perempuan dari pelecehan seksual, perkosaan, pemukulan oleh laki-laki, dan sebagainya

³¹*Ibid*, hlm 101

³²*Ibid*, hlm. 102

2. Larangan pornografi, karena pornografi menyumbang kepada subordinasi perempuan secara seksual
3. Penyediaan kebebasan reproduktif dan hubungan seksual dengan sukarela

7. *The Postmodernist Feminist*

Pendekatan ini mengklaim bahwa tidak ada satu pun teori yang tepat untuk semua perempuan. Perempuan, dan tidak ada satu tujuan pun yang baik untuk semua perempuan memiliki manifestasi yang beragam ganda. Feminitas dan maskulinitas berkaitan dengan jaringan wacana yang lebih luas mengenai gender, bukan merupakan wacana yang tunggal yang dibatasi. Kategori perempuan adalah suatu identitas yang tidak mungkin untuk dibatasi.³³

Pendekatan ini mengklaim adanya keuntungan bila menghindari esensialisme karena penolakannya keuntungan bila menghindari esensialisme karena penolakannya terhadap kategori maupun termasuk ras atau gender. Kategori ini berpendapat bahwa kategori semacam itu dapat bersifat determinative hanya dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, ia tidak menerima hal-hal semacam *woman's voice* sebagai pelaku yang *determinative* dalam segala situasi.

D. Hak dan Kewajiban Korban

Kedudukan pihak korban tindak pidana maka akan menyinggung peranan serta kepentingan pihak korban yang meliputi antara lain hak dan kewajiban korban dalam terjadinya kejahatan-kejahatan sebagai tindak pidana. Pihak korban mempunyai peranan dan tanggung jawab yang fungsional dalam perbuatan dirinya sebagai korban. Pihak korban yang fungsional pihak korban yang menjadi pertimbangan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan perundang-undangan harus yang mudah, dapat dimengerti oleh banyak orang, tetapi

³³*Ibid*, hlm. 103

dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis ilmiah. Hak dan Kewajiban pihak Korban adalah sebagai berikut :

1. Hak-hak korban

Pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk :³⁴

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi;
- i. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- j. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasehat dan/atau;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak-hak korban menurut Van Bolen yaitu:³⁵

Hak-hak untuk tahu, atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.

³⁴Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Op.Cit, hlm. 55

³⁵*Ibid*

Dalam *declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power* terdapat beberapa hak yang fundamental bagi korban, yaitu :³⁶

- a. *Access to justice and fair treatment*
- b. *Restitution*
- c. *Compensation*
- d. *Assistance/bantuan*

Perlindungan menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPS atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.³⁷

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti, melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³⁸

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:

- a. Ganti Rugi

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan kedua, merupakan perumusan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai sesuatu yang kongkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.³⁹

Galaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:⁴⁰

1. Meringankan penderitaan korban
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
3. Sebagai salah satu cara rehabilitasi terpidana

³⁶*Ibid*, hlm 58

³⁷ Pasal 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban

³⁸ Ketentuan substansial yang berhubungan dengan masalah restitusi, kompensasi dan bantuan bagi para korban kejahatan terkandung dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi para korban kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985)

³⁹ J. E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 45

⁴⁰ Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi Hukum Pidana Islam*, Gradhika Press, Jakarta, 2004, hlm.65

4. Mempermudah proses perdian
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Tujuan yang dirumuskan Galaway di atas, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Artinya tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena adapula korban, baik langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolok ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajiban sebagai manusia.⁴¹

b. Restitusi (*Restitution*)

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam rumusannya. Hal ini tergantung pada status sosial para pelaku dan korban dalam hal ini korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik lebih diutamakan.⁴²

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk suatu yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat

⁴¹ Rena Yulia, *Loc. Cit*, hlm. 60

⁴²*Ibid*, hlm. 67

dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk satuan yang sama sekali yang tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.⁴³

Kewajiban Korban :

- a. Tidak sendiri membuat korban dalam mengadakan pembalasan (main hakim sendiri)
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan korban lebih banyak lagi
- c. Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain
- d. Ikut serta membina pembuat korban
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi
- f. Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku
- g. Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap imbalan/memberi jasa)
- h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.

⁴³*Ibid*, hlm. 69-70

